



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pekon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 531), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA PEKON TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
10. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah alokasi dana yang diperuntukan bagi pekon dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada pekon berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan pekon.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Jumlah Pekon adalah 116 pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disingkat RK-Pekon adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan untuk membayar seluruh pengeluaran pekon pada bank yang ditetapkan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APB-Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon.

24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

BAB II

PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak dan Retribusi didasarkan perkiraan penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Alokasi DBH Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.331.162.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Alokasi DBH Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. alokasi DBH Pajak sebesar Rp1.166.740.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. alokasi DBH Retribusi sebesar Rp164.422.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) DBH Pajak dan Retribusi untuk masing-masing Pekon diberikan secara merata.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut DBH Pajak dan DBH Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Daftar besaran alokasi dana bagi hasil pajak kepada pekon Tahun Anggaran 2025.
2. Lampiran II : Daftar besaran alokasi dana bagi hasil retribusi kepada pekon Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

DBH Pajak dan DBH Retribusi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pekon.

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan DBH Retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi Peratin.
- (3) Persyaratan penyaluran DBH Pajak dan DBH Retribusi dilakukan setelah pemerintah pekan:
 - a. menyampaikan permohonan penyaluran DBH Pajak dan DBH Retribusi;
 - b. menyampaikan Rencana Penggunaan Dana;
 - c. menyampaikan LRA DBH Pajak dan DBH Retribusi.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Peratin menyampaikan LRA DBH Pajak dan DBH Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat melalui Camat.
- (2) Dalam hal Peratin terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran DBH Pajak dan DBH Retribusi, sampai dengan disampaikannya LRA DBH Pajak dan DBH Retribusi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 7 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 575

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI KEPADA PEKON TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA PEKON	BESARAN DBH PAJAK (Rp)
1.	Pesisir Tengah	Way Redak	10.058.000
2.	Pesisir Tengah	Seray	10.058.000
3.	Pesisir Tengah	Kampung Jawa	10.058.000
4.	Pesisir Tengah	Rawas	10.058.000
5.	Pesisir Tengah	Suka Negara	10.058.000
6.	Pesisir Tengah	Pahmungan	10.058.000
7.	Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	10.058.000
8.	Pesisir Selatan	Sukarame	10.058.000
9.	Pesisir Selatan	Pelita Jaya	10.058.000
10.	Pesisir Selatan	Sumur Jaya	10.058.000
11.	Pesisir Selatan	Tanjung Jati	10.058.000
12.	Pesisir Selatan	Pagar Dalam	10.058.000
13.	Pesisir Selatan	Tanjung Setia	10.058.000
14.	Pesisir Selatan	Biha	10.058.000
15.	Pesisir Selatan	Way Jambu	10.058.000
16.	Pesisir Selatan	Marang	10.058.000
17.	Pesisir Selatan	Tanjung Raya	10.058.000
18.	Pesisir Selatan	Bangun Negara	10.058.000
19.	Pesisir Selatan	Ulok Manik	10.058.000
20.	Pesisir Selatan	Paku Negara	10.058.000
21.	Pesisir Selatan	Tulung Bamban	10.058.000
22.	Lemong	Tanjung Jati	10.058.000
23.	Lemong	Tanjung Sakti	10.058.000
24.	Lemong	Way Batang	10.058.000
25.	Lemong	Lemong	10.058.000
26.	Lemong	Cahaya Negeri	10.058.000
27.	Lemong	Malaya	10.058.000

28.	Lemong	Bambang	10.058.000
29.	Lemong	Pagar Dalam	10.058.000
30.	Lemong	Bandar Pugung	10.058.000
31.	Lemong	Penengahan	10.058.000
32.	Lemong	Rata Agung	10.058.000
33.	Lemong	Sukamulya	10.058.000
34.	Lemong	Parda Haga	10.058.000
35.	Pesisir Utara	Kuripan	10.058.000
36.	Pesisir Utara	Padang Rindu	10.058.000
37.	Pesisir Utara	Negeri Ratu	10.058.000
38.	Pesisir Utara	Kerbang Dalam	10.058.000
39.	Pesisir Utara	Kota Karang	10.058.000
40.	Pesisir Utara	Balam	10.058.000
41.	Pesisir Utara	Way Narta	10.058.000
42.	Pesisir Utara	Kerbang Langgar	10.058.000
43.	Pesisir Utara	Walur	10.058.000
44.	Pesisir Utara	Batu Raja	10.058.000
45.	Pesisir Utara	Pemancar	10.058.000
46.	Pesisir Utara	Gedau	10.058.000
47.	Karya Penggawa	Kebuayan	10.058.000
48.	Karya Penggawa	Way Nukak	10.058.000
49.	Karya Penggawa	Way Sindi	10.058.000
50.	Karya Penggawa	Penengahan	10.058.000
51.	Karya Penggawa	Menyancang	10.058.000
52.	Karya Penggawa	Laay	10.058.000
53.	Karya Penggawa	Penggawa V Ulu	10.058.000
54.	Karya Penggawa	Penggawa V Tengah	10.058.000
55.	Karya Penggawa	Way Sindi Utara	10.058.000
56.	Karya Penggawa	Tembakak Way Sindi	10.058.000
57.	Karya Penggawa	Way Sindi Hanuan	10.058.000
58.	Karya Penggawa	Asahan Way Sindi	10.058.000
59.	Pulau Pisang	Pasar Pulau Pisang	10.058.000
60.	Pulau Pisang	Labuhan	10.058.000
61.	Pulau Pisang	Bandar Dalam	10.058.000
62.	Pulau Pisang	Pekon Lok	10.058.000
63.	Pulau Pisang	Sukadana	10.058.000
64.	Pulau Pisang	Suka Marga	10.058.000
65.	Way Krui	Pajar Bulan	10.058.000

66.	Way Krui	Bumi Waras	10.058.000
67.	Way Krui	Banjar Agung	10.058.000
68.	Way Krui	Penggawa V Ilir	10.058.000
69.	Way Krui	Ulu Krui	10.058.000
70.	Way Krui	Gunung Kemala	10.058.000
71.	Way Krui	Labuhan Mandi	10.058.000
72.	Way Krui	Suka Baru	10.058.000
73.	Way Krui	Penggawa Lima	10.058.000
74.	Way Krui	Gunung Kemala Timur	10.058.000
75.	Krui Selatan	Balai Kencana	10.058.000
76.	Krui Selatan	Way Suluh	10.058.000
77.	Krui Selatan	Way Napal	10.058.000
78.	Krui Selatan	Padang Haluan	10.058.000
79.	Krui Selatan	Lintik	10.058.000
80.	Krui Selatan	Walur	10.058.000
81.	Krui Selatan	Pemerihan	10.058.000
82.	Krui Selatan	Mandiri Sejati	10.058.000
83.	Krui Selatan	Padang Raya	10.058.000
84.	Krui Selatan	Suka Jadi	10.058.000
85.	Ngambur	Sumber Agung	10.058.000
86.	Ngambur	Ulok Mukti	10.058.000
87.	Ngambur	Negeri Ratu Ngambur	10.058.000
88.	Ngambur	Pekon Mon	10.058.000
89.	Ngambur	Gedung Cahya Kuningan	10.058.000
90.	Ngambur	Suka Banjar	10.058.000
91.	Ngambur	Suka Negara	10.058.000
92.	Ngambur	Muara Tembulih	10.058.000
93.	Ngambur	Bumi Ratu	10.058.000
94.	Ngaras	Negeri Ratu Ngaras	10.058.000
95.	Ngaras	Kota Batu	10.058.000
96.	Ngaras	Mulang Maya	10.058.000
97.	Ngaras	Rajabasa	10.058.000
98.	Ngaras	Pardasuka	10.058.000
99.	Ngaras	Padang Alam	10.058.000
100.	Ngaras	Suka Maju	10.058.000
101.	Ngaras	Sukarame	10.058.000
102.	Ngaras	Bandar Jaya	10.058.000
103.	Bangkunat	Pagar Bukit	10.070.000

104	Bangkunat	Tanjung Kemala	10.058.000
105	Bangkunat	Suka Marga	10.058.000
106	Bangkunat	Kota Jawa	10.058.000
107	Bangkunat	Penyandingan	10.058.000
108	Bangkunat	Bandar Dalam	10.058.000
109	Bangkunat	Way Haru	10.058.000
110	Bangkunat	Pemerihan	10.058.000
111	Bangkunat	Suka Negeri	10.058.000
112	Bangkunat	Sumberejo	10.058.000
113	Bangkunat	Siring Gading	10.058.000
114	Bangkunat	Way Tias	10.058.000
115	Bangkunat	Tanjung Rejo	10.058.000
116	Bangkunat	Pagar Bukit Induk	10.058.000
JUMLAH			1.166.740.000

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
RULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP.198609212009121001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI KEPADA PEKON TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI KEPADA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA PEKON	BESARAN DBH RETRIBUSI (Rp)
1.	Pesisir Tengah	Way Redak	1.417.000
2.	Pesisir Tengah	Seray	1.417.000
3.	Pesisir Tengah	Kampung Jawa	1.417.000
4.	Pesisir Tengah	Rawas	1.417.000
5.	Pesisir Tengah	Suka Negara	1.417.000
6.	Pesisir Tengah	Pahmungan	1.417.000
7.	Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	1.417.000
8.	Pesisir Selatan	Sukarame	1.417.000
9.	Pesisir Selatan	Pelita Jaya	1.417.000
10.	Pesisir Selatan	Sumur Jaya	1.417.000
11.	Pesisir Selatan	Tanjung Jati	1.417.000
12.	Pesisir Selatan	Pagar Dalam	1.417.000
13.	Pesisir Selatan	Tanjung Setia	1.417.000
14.	Pesisir Selatan	Biha	1.417.000
15.	Pesisir Selatan	Way Jambu	1.417.000
16.	Pesisir Selatan	Marang	1.417.000
17.	Pesisir Selatan	Tanjung Raya	1.417.000
18.	Pesisir Selatan	Bangun Negara	1.417.000
19.	Pesisir Selatan	Ulok Manik	1.417.000
20.	Pesisir Selatan	Paku Negara	1.417.000
21.	Pesisir Selatan	Tulung Bamban	1.417.000
22.	Lemong	Tanjung Jati	1.417.000
23.	Lemong	Tanjung Sakti	1.417.000
24.	Lemong	Way Batang	1.417.000
25.	Lemong	Lemong	1.417.000
26.	Lemong	Cahaya Negeri	1.417.000

1	2	3	4
27.	Lemong	Malaya	1.417.000
28.	Lemong	Bambang	1.417.000
29.	Lemong	Pagar Dalam	1.417.000
30.	Lemong	Bandar Pugung	1.417.000
31.	Lemong	Penengahan	1.417.000
32.	Lemong	Rata Agung	1.417.000
33.	Lemong	Sukamulya	1.417.000
34.	Lemong	Parda Haga	1.417.000
35.	Pesisir Utara	Kuripan	1.417.000
36.	Pesisir Utara	Padang Rindu	1.417.000
37.	Pesisir Utara	Negeri Ratu	1.417.000
38.	Pesisir Utara	Kerbang Dalam	1.417.000
39.	Pesisir Utara	Kota Karang	1.417.000
40.	Pesisir Utara	Balam	1.417.000
41.	Pesisir Utara	Way Narta	1.417.000
42.	Pesisir Utara	Kerbang Langgar	1.417.000
43.	Pesisir Utara	Walur	1.417.000
44.	Pesisir Utara	Batu Raja	1.417.000
45.	Pesisir Utara	Pemancar	1.417.000
46.	Pesisir Utara	Gedau	1.417.000
47.	Karya Penggawa	Kebuayan	1.417.000
48.	Karya Penggawa	Way Nukak	1.417.000
49.	Karya Penggawa	Way Sindi	1.417.000
50.	Karya Penggawa	Penengahan	1.417.000
51.	Karya Penggawa	Menyancang	1.417.000
52.	Karya Penggawa	Laay	1.417.000
53.	Karya Penggawa	Penggawa V Ulu	1.417.000
54.	Karya Penggawa	Penggawa V Tengah	1.417.000
55.	Karya Penggawa	Way Sindi Utara	1.417.000
56.	Karya Penggawa	Tembakak Way Sindi	1.417.000
57.	Karya Penggawa	Way Sindi Hanuan	1.417.000
58.	Karya Penggawa	Asahan Way Sindi	1.417.000
59.	Pulau Pisang	Pasar Pulau Pisang	1.417.000
60.	Pulau Pisang	Labuhan	1.417.000
61.	Pulau Pisang	Bandar Dalam	1.417.000
62.	Pulau Pisang	Pekon Lok	1.417.000
63.	Pulau Pisang	Sukadana	1.417.000

64.	Pulau Pisang	Suka Marga	1.417.000
65.	Way Krui	Pajar Bulan	1.417.000
66.	Way Krui	Bumi Waras	1.417.000
67.	Way Krui	Banjar Agung	1.417.000
68.	Way Krui	Penggawa V Ilir	1.417.000
69.	Way Krui	Ulu Krui	1.417.000
70.	Way Krui	Gunung Kemala	1.417.000
71.	Way Krui	Labuhan Mandi	1.417.000
72.	Way Krui	Suka Baru	1.417.000
73.	Way Krui	Penggawa Lima	1.417.000
74.	Way Krui	Gunung Kemala Timur	1.417.000
75.	Krui Selatan	Balai Kencana	1.417.000
76.	Krui Selatan	Way Suluh	1.417.000
77.	Krui Selatan	Way Napal	1.417.000
78.	Krui Selatan	Padang Haluan	1.417.000
79.	Krui Selatan	Lintik	1.417.000
80.	Krui Selatan	Walur	1.417.000
81.	Krui Selatan	Pemerihan	1.417.000
82.	Krui Selatan	Mandiri Sejati	1.417.000
83.	Krui Selatan	Padang Raya	1.417.000
84.	Krui Selatan	Suka Jadi	1.417.000
85.	Ngambur	Sumber Agung	1.417.000
86.	Ngambur	Ulok Mukti	1.417.000
87.	Ngambur	Negeri Ratu Ngambur	1.417.000
88.	Ngambur	Pekon Mon	1.417.000
89.	Ngambur	Gedung Cahya Kuningan	1.417.000
90.	Ngambur	Suka Banjar	1.417.000
91.	Ngambur	Suka Negara	1.417.000
92.	Ngambur	Muara Tembulih	1.417.000
93.	Ngambur	Bumi Ratu	1.417.000
94.	Ngaras	Negeri Ratu Ngaras	1.417.000
95.	Ngaras	Kota Batu	1.417.000
96.	Ngaras	Mulang Maya	1.417.000
97.	Ngaras	Rajabasa	1.417.000
98.	Ngaras	Pardasuka	1.417.000
99.	Ngaras	Padang Alam	1.417.000
100.	Ngaras	Suka Maju	1.417.000
101.	Ngaras	Sukarame	1.417.000

102	Ngaras	Bandar Jaya	1.417.000
103	Bangkunat	Pagar Bukit	1.467.000
104	Bangkunat	Tanjung Kemala	1.417.000
105	Bangkunat	Suka Marga	1.417.000
106	Bangkunat	Kota Jawa	1.417.000
107	Bangkunat	Penyandingan	1.417.000
108	Bangkunat	Bandar Dalam	1.417.000
109	Bangkunat	Way Haru	1.417.000
110	Bangkunat	Pemerihan	1.417.000
111	Bangkunat	Suka Negeri	1.417.000
112	Bangkunat	Sumberejo	1.417.000
113	Bangkunat	Siring Gading	1.417.000
114	Bangkunat	Way Tias	1.417.000
115	Bangkunat	Tanjung Rejo	1.417.000
116	Bangkunat	Pagar Bukit Induk	1.417.000
JUMLAH			164.422.000

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001